



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

PSURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1 / 2448 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: KB AL HIKMAH
Nama Pimpinan	: Hani Apriyani, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Nurul Umah Garut
Jenis Pendidikan	: KOBER
Alamat Lembaga	: Kp Cireundang Rt. 01/Rw.02
Kelurahan / Desa	: Desa Lebak Agung
Kecamatan	: Karangpawitan
Kabupaten	: Garut

Berdasarkan kelengkapan Persyaratan administrasi dan teknis serta hasil penilaian kelayakan, lembaga PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat Keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 30 Oktober 2018 sampai dengan 30 Oktober 2021.

Garut, 30 Oktober 2018  
Pit.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Garut  
H. Bundan Ali Junjuna, SH., M.Si  
NIP. 19601201 198603 1 016





**PEMERINTAH KABUPATEN GARUT**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pembangunan No. 179 telepon (0262) 233155 Garut

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**  
**NOMOR : 421.1 / 2448 Disdik**

**IZIN PENDIRIAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB AL HIKMAH**  
**KARANGPAWITAN KABUPATEN GARUT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT**

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
  - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
  - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pengelola dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
  10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- Memperhatikan** :
1. Surat Permohonan dari Lembaga PAUD KB AL Hikmah Nomor : 001/I/2017 Tanggal 7 Agustus 2017 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
  2. Surat dari Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan Nomor : 421.1/34-Korwil/X/2018 September 2018, Tentang Laporan Hasil Verifikasi Lapangan.
  3. Surat Rekomendasi Camat Kecamatan Karangpawitan Nomor : 451/83-Kec/2018 September 2018.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

**Kepada :**

Nama Lembaga PAUD	: KB AL HIKMAH
Nama Pimpinan	: Hani Apriyani, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Nurul Umah Garut
Jenis PAUD	: KOBER
Alamat Lembaga	: Kp Cireundang Rt. 01/Rw.02
Kelurahan / Desa	: Desa Lebak Agung
Kecamatan	: Karangpawitan
Kabupaten	: Garut

**Kedua :** Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD KB AL Hikmah dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

**Ketiga :** Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

**Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut  
Pada tanggal : 30 Oktober 2018

Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN GARUT

  
H. Burdan Ali-Junjungan, SH., M.Si  
NIP. 196012011986031016

Tembusan :

- Yth. Camat Kecamatan Karangpawitan
- Yth. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kecamatan Karangpawitan
- Yth. Kepala Desa/Kelurahan Desa Lebak Agung





